

Gambaran Kenyataan Keragaman Hukum Di Kalimantan Barat¹

Prof. DR. YC. Thambun Anyang, S.H.²

Pendahuluan

Keragaman dalam suku dan budaya merupakan fakta yang harus diakui dan dihormati keberadaannya, oleh karena itu bukanlah atas kehendak manusia, melainkan terjadi dan lahir atas kehendak Tuhan.³ Sungguh tepat apa yang disepakati oleh para perintis dan pendiri Republik ini di mana “Bhinneka Tunggal Ika” dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Urutan sebutan itu tentulah dengan makna mengutamakan pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman yang ada dan menyatu sebagai bangsa Indonesia tanpa perlu kehilangan suku dan budaya. Kebhinnekaan itu bukan untuk dipertentangkan, apalagi bermusuhan, melainkan agar bersatu dalam kebhinnekaan sebagaimana terwujud dalam Keputusan Kongres Pemuda Indonesia (populer disebut: Sumpah Pemuda) pada tanggal 28 Oktober 1928. Berbeda dalam persatuan, satu dalam perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk tidak bersatu, persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan, selama memiliki kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada atas kehendak Tuhan.

Ada hal enting yang sering dilupakan dalam setiap peringatan Sumpah Pemuda yaitu bagian dari isi Keputusan tersebut (selain Sumpah Pemuda: satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia) tentang keyakinan persatuan Indonesia yang diperkuat oleh dasar persatuan bangsa Indonesia yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, kependidikan dan panduan.⁴ Para pemuda⁵ Indonesia pada saat itu yang datang dari berbagai kepulauan Indonesia yakin dan sepakat bahwa rakyat Indonesia yang majemuk dalam suku dan budaya, bahkan dalam hal religi dapat bersatu tanpa menghilangkan kemajemukan itu. Hukum Adat dilihat sebagai salah satu dasar persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya dan religi.

¹ Disampaikan pada Seminar dan Pelatihan Pluralisme Hukum, diselenggarakan oleh HuMA pada tanggal 20 – 30 Agustus 2003

² Guru Besar Hukum Adat, pada Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dan Pembantu Rektor I pada Universitas Tanjung Pura.

³ Tidak ada satu orang pun yang lahir di dunia ini atas kehendaknya sendiri atau melamar kepada Tuhan agar dilahirkan dari salah satu suku atau bangsa di dunia ini, juga tidak memilih di benua atau pulau mana mau dilahirkan.

⁴ Lihat tulisan Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, S.H. (1979: 133 – 139)

⁵ Para pemuda itu terdiri dari: Jong Java, Jong Soematra, Pemoeda Indonesia, Seka Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaoem Betawi dan Perhimpunan Peladjar-peladjar Indonesia

Hukum yang berlaku di Indonesia masih banyak warisan Pemerintah Belanda, akan tetapi penerapannya ternyata tidak lagi sebagaimana di negeri asalnya, oleh karena diterapkan oleh aparat penegak hukum Indonesia dengan budaya dan pola pikir orang Timur (Indonesia). Dengan kata lain penerapan hukum peninggalan kolonial Belanda menggunakan pola pikir adat, bukan dengan pola pikir orang Barat, dan diberlakukan kepada rakyat Indonesia yang sebagian masih berpola pikir komunal, religio magis, konkrit dan kontan/tunai sebagaimana dikemukakan oleh FD Holleman yang dapat dibaca dalam beberapa literatur Hukum Adat. Pola pikir adat mana berbeda dengan pola pikir Barat di mana lebih mengutamakan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak individu (*individualisme*⁶) serta lebih berpikir rasional.

Hukum nasional yang dibentuk setelah Indonesia merdeka ternyata masih banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda, atau belum berakar dan bersumber pada budaya bangsa Indonesia sendiri, bahkan di antaranya dirasakan bersifat diskriminatif dan tidak adil, oleh karena belum memnuhi setidaknya tiga persyarakatan untuk dapat disebut sebagai hukum yang ideal yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Fakta menunjukkan, cukup banyak peraturan perundangan yang sudah berlabel nasional akan tetapi pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat bahkan sebagai pemicu timbulnya konflik.

Kondisi di atas mempunyai kontribusi terhadap kesemrawutan pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Kepatuhan hukum sudah langka, pelanggaran hukum seperti sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa, bahkan seseorang atau sekelompok orang merasa berhak menghilangkan nyawa seseorang, bahkan nyawa banyak orang. Ide “negara hukum” dalam UUD 1945 seperti baru di atas kertas, belum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kita. Hal itu tergambar dalam perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan berbagai peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di berbagai ibu kota (negara, propinsi, dan kabupaten). Tampaknya kepatuhan hukum jauh lebih banyak dijumpai pada masyarakat yang tinggal di Desa/Kampung atau pedalaman.

Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia ini termasuk di Kalimantan Barat merupakan kebutuhan hukum dari suatu masyarakat yang majemuk. Dengan demikian upaya untuk membuat unifikasi hukum yang lengkap dan berlaku untuk rakyat Indonesia tampaknya merupakan hal yang sulit direalisasikan, apalagi kalau menghendaki suatu kodifikasi hukum. Hukum nasional yang dibuat harus dapat diterima oleh semua pihak, untuk itu cukup mengatur hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat operasional harus diserahkan pengurusan atau penyelesaiannya berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing suku yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu perlu dibuat hukum nasional yang mengatur tentang hukum adat mana diberlakukan terhadap suatu kasus di mana terlibat dua orang yang berbeda suku. Dari kebiasaan yang pada umumnya dilaksanakan di Kalimantan Barat adalah memberlakukan hukum adat pihak korban, sedangkan dalam hal perkawinan antar suku biasanya yang digunakan adalah hukum adat dari pihak perempuan, kecuali disepakati lain.

⁶ Individualisme tidak berarti mementingkan diri sendiri atau kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Kenyataan Keragaman Hukum

Hukum yang berlaku di Indonesia dan tentunya Kalimantan Barat juga, tidak hanya peraturan perundangan, akan tetapi berlaku hukum Agama, dan hukum adat. Menurut ajaran UUD 1945, Hukum negara pada hakekatnya terdiri dari hukum positif⁷ tertulis (peraturan perundang-undangan) dan hukum positif tidak tertulis (hukum adat). Peraturan perundangan yang dibuat seharusnya berdasar dan bersumber pada hukum adat dengan tentu membuka diri terhadap hukum dari luar bilamana memang mengenai hal itu tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum adat.

Hukum adat dan peraturan perundangan mestinya tidak bertentangan, apalagi hukum adat itu adalah hukum rakyat yang tumbuh dan berkembang sesuai pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang bersangkutan, tidak statis melainkan dinamis. Hukum adat dan peraturan perundangan seharusnya saling membutuhkan dan melengkapi.

Penduduk di Kalimantan Barat terdiri dari tiga suku besar berturut-turut sesuai urutan jumlah⁸ penduduk adalah Daya, Melayu, Tioghoa. Di samping ketiga suku besar terdapat pendatang (Jwa, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Bali dll). Masing-masing suku mempunyai adat dan mempertahankan hukum adat. Hal ini dapat diketahui dari masih berlakunya peradilan adat terutama pada dan di dalam wilayah adat masyarakat suku-suku Daya yang bersangkutan. Bahkan hukum adat Daya diberlakukan juga terhadap mereka yang non Daya, manakala yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran adalah orang Daya, dan pelaku adalah non Daya.

Suku Daya terdiri dari banyak suku-suku lagi, di Kalimantan Barat terdapat lebih dari 100 sub suku dengan bahasa dan adat budaya berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi juga mempunyai banyak kesamaan dalam hal seperti: hidup dari berladang, meramu, merotan, berburu, mengambil buah-buahan/hasil hutan, mempunyai tanah dan hutan adat, melaksanakan upacara adat, mempunyai fungsionaris adat, pantang keluar darah dari tubuhnya apalagi terbunuh, emasih mengenal peradilan adat dan lain-lain. Suatu pandangan yang keliru manakala ada yang berpendapat bahwa orang Daya itu terdiri dari satu suku saja atau satu bahasa dan satu adat budaya. Kata Daya itu merupakan nama kolektif dari banyak suku-suku Daya. Dengan demikian, pada suku Daya berlaku lebih dari 100 macam adat dan hukum adat sesuai jumlah suku-suku Daya yang terdapat di Kalimantan Barat. Bahkan, ternyata walaupun sama-sama darisalah satu suku Daya, akan tetapi berbeda kampung, dapat terjadi ada perbedaan dalam adat dan hukum adat. Misalnya berbeda dalam hal jumlah sanksi adat.

Mengenai penggolongan atau pembagian suku Daya ini terdapat beberapa versi dari para penulis, antara lain:

⁷ Hukum positif itu terjemahan dari istilah Belanda yaitu *Positief Recht*, artinya hukum yang berlaku pada tempat tertentu dan waktu tertentu, artinya yang ditaati dan dipertahankan (oleh hakim) (Fockema Andreae 1997, terjemahan 1983:406) atau positif *hic et nunc* yaitu hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan kini (Imam Sudiyat, 1978:5)

⁸ Jumlah penduduk tahun 1992: Daya 1.323.510 jiwa, Melayu 1.227.349 jiwa, Tionghoa 365.740 jiwa, dan lain-lain (pendatang) 261.479 jiwa (Paulus Florus dkk,ed., 1994:186)

Menurut Dr. H.J. Mallinckroot (1928:14-49), mantan controleur pada masa kolonial Belanda bahwa di Kalimantan terdapat 6 rumpun suku Daya atau silsilah yang digunakan *stammenras*⁹ yaitu:

1. Stammenras Kenja-Kajan-Bahau
2. Stammenras Ot Danum
3. Stammenras Iban
4. Stammenras Moeroet
5. Stammenras Klemantan
6. Stammenras Poenan

Menurut Tjilik Riwut (1979:213-241) terdapat 7¹⁰ pembagian besar suku Daya, yaitu:

1. Dayak Ngaju
2. Dayak Apu Kayan
3. Dayak Iban dan Heban atau Dayak Laut
4. Dayak Klemantan atau Dayak Darat
5. Dayak Murut
6. Dayak Punan
7. Dayak Ot Danum

Menurut W. Stohr (Fridelin Ukur 1971:53), suku Daya terbagi atas 3 penggolongan besar, yaitu:

1. Ot Danum yang meliputi:
 - a. Ot Danum Ngadju
 - b. Maanjan - Lawangan
2. Murut, yang meliputi: Dusun Murut - Kelabit
3. Klemantan, yang meliputi
 - a. Klemantan
 - b. Land - Dajak

Ketiga versi penggolongan suku Daya¹¹ yang dibuat oleh para penulis tersebut di atas, cukup memberikan informasi bahwa suku Daya terdiri dari banyak suku-suku di mana bahasa dan adat satu sama lain berbeda, walaupun terdapat banyak persamaan pada substansi yang diatur dalam adat dan hukum adat.

Perbedaan adat dan hukum adat itu tidak saja ditemukan pada masyarakat Daya, akan tetapi juga pada masyarakat Melayu dan Tionghoa, termasuk pendatang, suku Melayu di suatu Kabupaten beda adat dan hukum adat dengan suku Melayu di kabupaten lain. Suku Tionghoa terdiri dari suku-suku lagi di mana terutama bahasa juga berbeda satu dengan yang lain, seperti: suku hakka/khek, Teociu dan Hokkian. Pada umumnya, pendatang dari berbagai pulau di Indonesia mematuhi dan melaksanakan adat budaya leluhur walaupun lebih sederhana atau tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana di daerah asalnya. Tampaknya keberlakuan adat dan hukum adat pada masyarakat Melayu dan Tionghoa lebih diarahkan pada komunitas sendiri. Pemberlakuan adat dan hukum

⁹ Kemudian tiap *stammenras* itu terdiri lagi atas *stamen groep*

¹⁰ Ketujuh pembagian ini terbagi lagi atas suku kecil dan suku kekeluargaan

¹¹ Perlu dilakukan studi terhadap penggolongan atau pengelompokan suku Daya dalam 3 versi tersebut

adat melayu terhadap mereka yang non melayu terutama dalam hal perkawinan antara melayu dan non melayu.

Perbedaan adat dan hukum adat pada suku Melayu¹² lebih disebabkan oleh pengaruh asal-usul keturunan. Menurut Dr. Sellato (1989:58), salah seorang antropolog Perancis yang pernah beberapa tahun tinggal dan berkeliling di pulau Kalimantan bahwa sekitar 90% suku Melayu di pulau Kalimantan adalah orang Daya yang sudah masuk agama Islam, jadi mereka sama-sama orang 'pribuminya' seperti orang Daya. Informasi dari Sellato ini sesuai dengan pernyataan dari orang Melayu di pedalaman yang mengaku bahwa mereka adalah orang Daya atau keturunan Daya. Di Kalimantan Barat sudah umum diterima bahwa Melayu itu identik dengan Islam, maka ketika orang Daya menganut agama Islam atau kawin dengan seseorang yang beragama Islam dengan sendirinya mengaku Melayu. Sebagai misal, pada orang Daya TAMan yang menganut agama Islam atau kawin dengan yang beragama Islam menyebut diri mereka sebagai alo' sanganan (turun Senganan/Melayu).

Pada suku Melayu di Kapuas hulu tampaknya juga masih mengenal sejenis peradilan adat di mana persoalan seperti: pemukulan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, pertengkaran antara keluarga yang satu dengan yang lain, persoalan mudamudi atau perkelahian antara anak dengan anak dan hamil di luar perkawinan biasanya diselesaikan oleh para tetua adat dengan tau tanpa Penggawa¹³ (Ketua Adat, biasanya mempunyai wilayah hukum meliputi beberapa kampung).

Peran fungsionaris adat dan peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa (maupun bukan sengketa) merupakan kebutuhan bagi kampung-kampung atau kecamatan yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten di mana terdapat Pengadilan Negeri, apalagi masih banyak kampung yang belum mempunyai prasarana jalan darat untuk dapat sampai ke ibu kota kecamatan dan kabupaten, sehingga harus lewat sungai dengan berdayung sampan. Bagi kampung yang letaknya di hulu sungai tentulah melewati riam-riam. Dengan demikian perjalanan ke ibu kota kabupaten dapat memakan waktu beberapa hari, kehilangan waktu untuk bekerja dan harus mengeluarkan biaya untuk makan, minum dan penginapan. Belum lagi bicara mengenai geografi dan luas Kalimantan Barat yang sama dengan luas Jawa di tambah Madura dan Bali. Dalam kondisi seperti ini, peran tetua adat, penggawa atau temenggung sangat diperlukan guna menyelesaikan berbeagai kasus dalam masyarakat baik sengketa maupun bukan sengketa. Sekiranya tetua adat, penggawa atau temenggung tidak berperan, maka kehidupan dalam masyarakat akan menjadi kacau/tidak damai oleh karena itu kasus-kasus yang bersifat sengketa tidak terselesaikan sebab tidak dapat ke Pengadilan Negeri berhubung letaknya jauh dari kampung mereka.

Berbagai kasus yang terjadi dalam suatu masyarakat diselesaikan menurut hukum adat dan suku yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, dalam kasus di mana kedua pihak berbeda suku, yang berlaku adalah hukum adat dari pihak korban terutama dalam kasus di mana pihak korban dari suku Daya dan pelaku atau yang melanggar adat dari suku

¹² Dalam bahsa saja terdapat perbedaan antara kabupaten satu dengan yang lain, misalnya saja kata 'tidak ada' di Kabupaten Kapuas Hulu disebut *ndak - isi*, di Kabupaten Sintang disebut *ajom isi*, di Kabupaten Sanggau disebut *mesi'*, di Kabupaten Sambas disebut *se'an*

¹³ Pada suku Daya, umumnya dikenal dengan sebutan Temenggung

non Daya. Pada umumnya, pihak non Daya tidak keberatan terhadap putusan fungsionaris adat Daya yang mengharuskan membayar sanksi adat. Ada juga di antara non Daya yang keberatan diselesaikan berdasarkan hukum adat Daya, akan tetapi ada hal yang unik dan menarik yaitu terdapat sengketa di antara mereka yang sama-sama non Daya justru meminta penyelesaian kepada fungsionaris adat Daya berdasarkan hukum adat Daya di mana mereka tinggal.

Dengan demikian, keberlakuan hukum adat dari masing-masing suku yang ada di Kalimantan Barat merupakan suatu kebutuhan hukum. Sedangkan keberlakuan hukum adat dari salah satu suku Stammenrasada suku yang lain, pada hakekatnya merupakan konsekuensi logis dari ungkapan "lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya"; 'di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung'.

Problem Keragaman Hukum

Biasanya problem keragaman hukum timbul dalam hal di mana hukum adat dari suatu suku diberlakukan pada suku yang lain. Namun demikian cukup banyak yang dengan tulus ikhlas mau menghormati dan mematuhi pemberlakuan hukum adat terhadap si pelaku yang tidak sesuku dengan pihak korban. Memang merupakan hal yang dilematis dalam memberlakukan hukum adat suatu suku terhadap seseorang atau suatu keluarga yang bersuku lain. Dilematis ini karena di satu pihak hukum adat harus diberlakukan berhubung berkaitan dengan kepercayaan nenek moyang, di lain pihak menolak pemberlakuan hukum adat sebab bukan dari suku yang bersangkutan dan atau oleh karena alasan religi.

Pada masyarakat Daya, terdapat kepercayaan bahwa seseorang adalah pantang/pemali/tau ke luar darah akibat perbuatan orang lain. Apalagi kalau sampai seseorang mati. Untuk menghilangkan pantang di mana seseorang mati terbunuh, perlu dilakukan upacara adat membuang pantang. Caranya dengan memotong seekor babi di tempat kejadian guna membersihkan bumi yang dianggap dikotori oleh darah dan perbuatan manusia yang keji itu. Berdasarkan kepercayaan orang Daya, ketentuan menggunakan babi untuk kepentingan upacara adat tersebut tidak dapat diganti dengan hewan yang lain. Untuk upaya jalan keluarnya, si pelaku dapat membayar dengan uang sesuai harga babi tersebut selanjutnya dibelikan seekor babi untuk kepentingan pelaksanaan upacara adat mencuci bumi.

Penggunaan hewan babi ini menimbulkan persoalan atau membuat risi di antara mereka yang oleh kebiasaan atau ajaran agama diharamkan, bahkan ada yang menolak untuk membayar sanksi adat dengan babi ini, walaupun dapat diganti dengan uang. Selain pelaku atau keluarga korban harus menyediakan seekor babi dengan ukuran tertentu, kepada si pelaku atau keluarganya diharuskan membayar sanksi adat 'pati nyawa' yaitu sanksi adat yang berfungsi sebagai pengganti 'nyawa dibayar nyawa' terdiri dari berbagai benda adat yang bersifat magis.

Di samping seekor babi dan pati nyawa, si pelaku atau keluarganya masih harus membayar sanksi adat berupa biaya penguburan, biaya makan minum selama beberapa hari untuk para pelayat dan keluarga yang berkumpul pada saat jenazah belum

dikuburkan, termasuk berbagai acara makan-minum bersama setelah jenazah dikuburkan. Manakala seluruh sanksi adat dihitung dan dijumlahkan dalam mata uang makada dapat puluhan juta rupiah untuk suatu kasus di mana nyawa seseorang hilang akibat perbuatan sengaja atau kelalaian orang lain. Untuk pelaku yang oleh karena sengaja atau lalai telah menghilangkan nyawa orang lain, patut dijatuhkan sanksi adat dan hukuman menurut hukum negara yang maksimal.

Pada tabel berikut dapat dilihat keragaman sanksi adat beberapa suku di Kalimantan Barat dalam hal hilangnya nyawa seseorang.

Sanksi Adat Terhadap Hilangnya Nyawa Seseorang Menurut Hukum Adat Pada beberapa Suku di Kalimantan Barat

| No | Suku | Sanksi Adat | Benda Adat | Jumlah | Nilai Uang | Keterangan |
|----|---|---|--|---|--|--|
| 1 | Daya Kanayatn di Kab. Sambas (sebelum pemekaran kab.) | Nyimah Tanah (membersih bumi) Biaya makam Biaya upacara & makan/minum Unt. Timanggong Unt Pasirah Pati Nyawa (pengganti organ tubuh dari rambut sampai kaki sekurangnya 42 bagian) | - Babi - ayam - uang - uang - siam pahat - siam menyanyi antara lain: rambut mata kaki mulut darah badan | 1 ekor 1 ekor 1 buah 1 buah kambang goyang emas 10 gram emas sentor 12 gram lela/kanon 1 buah tawak/gong 1 buah emas bubuk 40 gram 1 buah jampa/tempa yang berukir naga dan bertutup pahar | Dapat ditafsir Dapat ditafsir Ditafsir Ditafsir Dapat ditafsir Dapat ditafsir | Musdad ¹⁴ Juni 1986 Babi dipotong di atas tanah tempat kejadian agar darah menetes ke bumi untuk membersihkan bumi yang kotor karena darah manusia (simbol) Bilamana sanksi adat dihitung semua dalam mata uang maka dapat puluhan juta |
| 2 | Daya Taman | Pati nyawa | | | 3.000.000 | Musdad Oktober 1996 |
| 3 | Daya Kantu | Pati Nyawa Biaya makam Pemali kampung | Piring Gelegiau Babi | 600 buah 1 buah 7 kor @ 15 kg | Dapat ditafsir Dapat ditafsir Dapat ditafsir Dapat ditafsir | Musdad 6 Agustus 2000 |
| 4 | Daya di kec. Balai Batang tarang | Pati Nyawa (raga nyawa) | Kain putih Kain hitam Uang | 2 meter 2 meter 8 real | | Musdad 27 Februari 1999 |

¹⁴ Musdad singkatan dari musyawarah adat

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| | | | Babi Ayam | 1 ekor 1 ekor | | |
| 5 | melayu/Daya Islam dan daya di Kec. Sokan | Amang (ancaman) berakibat kematian | Emas Cacah cabuh | 15 real promas 15 real promas | 1 real = 0,5 gram emas | Musdad 9 agustus 2001 |
| 6 | Melayu & Daya di kec. Tanah Pinoh | Pati Biaya perlengkapan dan penguburan | Emas Uang | 200 real promas sesuai taksiran | 1 real= 1 gram emas | Kongres adat, 2002 di Sintang |
| 7 | Melayu di kec. Sintang | Pati Nyawa | Uang | 5000 real | 1 real=rp.2500 | Kongres adat, 2002 di Sintang |
| 8 | Melayu di kec. Kayan hulu | Pati Biaya pemakaman | Padi Atau dengan emas Uang | 1800 gantang 600 real premas sesuai kesepakatan | | Kongres adat, 2002 di Sintang |

Dari tabel di atas jelas bahwa di antara sesama suku Daya dan sesama suku Melayu terdapat perbedaan atau variasi dalam hal sanksi adat terhadap suatu perbuatan pelanggaran adat yang sama, bahkan terjadi perbedaan di antara sesama suku dalam satu kabupaten, apalagi mana kal dilihat antar suku.

Penutup

Tiga suku besar di Kalimantan yaitu Daya, Melayu dan Tionghoa serta pendatang dari berbagai suku di luar Kalimantan Barat masing-masing mempunyai adat dan hukum adat yang keberlakuannya berbeda satu sama lain, ada yang tebal dan ada yang mulai menipis. Suku Daya terbagi lagi atas lebih dari 100 sub suku di mana masing-masing juga mempunyai bahasa, adat dan hukum adat yang berbeda satu sama dengan yang lain. Begitu pun suku melayu dan Tionghoa menunjukkan perbedaan juga antara kabupaten yang satu dengan yang lain dalam bahasa, adat dan hukum adat.

Keberlakuan adat dan hukum adat dari berbagai suku tersebut ternyata dapat terjadi benturan, manakala salah satu suku menerapkan adat dan hukum adatnya kepada suku yang lain terutama dalam hal penyelesaian kasus sengketa antara mereka yang berbeda suku. Benturan itu biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat kedua belah pihak yang bersengketa. Sudah menjadi kebiasaan, hukum adat dari pihak korban yang diberlakukan untuk menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi, akan tetapi tidak menutup penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat luas dan kondisi geografi Kalimantan Barat maka terhadap hal-hal yang tidak dapat diatur secara nasional seharusnya menjadi urusan dan diselesaikan berdasarkan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat yaitu hukum adat dari masing-masing suku di Indonesia. Dari kondisi seperti itu patut dan masih relevan diperhatikan kata-kata indah penuh makna dari Macaulay¹⁵ yang melukiskan kodifikasi bagi India (yang masyarakatnya majemuk) pada tahun 1833 sebagai berikut: "uniformity when you can have it, diversity when you must have it, but in all cases: Certainly"

¹⁵ Prof. Mr. Dr. R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbit Universitas 1963, hlm 9 - 10

Keberlakuan keragaman hukum di Indonesia, dan khususnya di Kalimantan Barat, merupakan kebutuhan hukum dari masyarakat majemuk, dari itu perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi benturan antara suku yang satu dengan yang lain dalam pertautan atau lintas suku. Untuk itu pada tingkat nasional perlu dikeluarkan aturan sebagai pedoman bagi penerapan hukum adat lokal, untuk menegaskan dan mengatur secara formal kebiasaan selama ini dilaksanakan yaitu memberlakukan hukum adat dari pihak korban dalam kasus sengketa di mana kedua belah pihak berbeda suku, bahkan mungkin berbeda agama, selama tidak disepakati lain oleh kedua belah pihak.

Depok, 28 agustus 2003

KEPUSTAKAAN

- Adatrechtbundels, 1952 Borneo, Serie XLIV, KITLV s-Gravenhage, martinus Nitjhoff
- Ave, J.B. 1970, Suggestions for a more practical classification of the ethnic groups in the Republic of Indonesia, dalam: Anniversary Contributions to Anthropology Twelve essays, hlm. 95 - 123, Leiden, E.J. Brill
- Hose, C & McDougall, W, 1993 The Pagan Tribes of Borneo Singapore, Oxford University Press
- Coomans, M, 1987 Manusia Daya: Dahulu, Sekarang dan Masa Depan, Jakarta, Gramedia
- Koesnoe, M, 1979, Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Surabaya, Airlangga University Press
- Mallickodt, J., 1928, Het Adatrecht van Borneo, Leiden, Dubbeldeman, 2 Vols
- Paulus Florus, dkk. Ed., 1994, Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi, Jakarta, P.T. Gramedia
- Riwut, T., 1979, Kalimantan Membangun, Jakarta, Jayakarta agung
- Sellato, B.J.L., 1988 Hombill and Dragon, Jakarta, Elf Aquitaine Indonesie
- Thambun Anyang, Y.C., 1998, Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan Dalam Arus Modernisasi, Jakarta, Grasindo
- Ukur, F, 1971, Tanya Jawab Suku Dayak, Jakarta, BPK Gunung Mulia
- Hasil-hasil musyawarah Adat Dayak dan Melayu
- Materi Kongres Adat Suku Daya dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang tahun 2002

